


SKRIPSI

FATIMAH

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK DITINJAU DARI UU No. 8 Tahun 1999



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK DITINJAU DARI
UU No. 8 Tahun 1999**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FATIMAH
039614283

Dosen Pembimbing



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Di dalam perjanjian antara pihak PLN dengan pihak konsumen, hubungan hukum yang terjadi adalah Jual-Beli. Jual-Beli ini terjadi setelah pihak konsumen secara tertulis telah sepakat untuk membayar jasa pemakaian listrik dan pihak PLN berjanji menyediakan aliran listrik untuk digunakan oleh pihak konsumen. Di dalam perjanjian dengan pihak PLN, PLN mempunyai kewajiban untuk secara terus-menerus menyediakan listrik dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (pasal 15 ayat 1 UU No. 15/1985) dan apabila hal itu sampai dilanggar yaitu terjadi pemadaman aliran listrik secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat dikualifikasikan telah melalaikan kewajiban untuk menyediakan aliran listrik secara terus-menerus. Untuk itu ada dua upaya yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yaitu upaya damai dan gugatan ke Pengadilan. Mengenai besarnya ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak konsumen sampai saat ini belum diatur secara jelas. Posisi konsumen memang sangat lemah bila berhadapan dengan PLN, jika terlambat membayar listrik tanpa kompromi PLN mengenakan sanksi berupa denda atau pemutusan aliran listrik, sementara jika PLN melakukan kesalahan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada akhir tahun 1980 menyebabkan permintaan akan tenaga listrik yang relatif besar, yang mengakibatkan kekurangan pasokan/-

cadangan listrik PLN khususnya di daerah sistem Jawa-Bali. Kekurangan pasokan ini mendorong langkah PLN untuk mengundang listrik swasta (saat ini sudah ada 27 perusahaan listrik swasta). PLN sebagai pihak yang membuat perjanjian baik dengan perusahaan swasta maupun dengan konsumen bertanggungjawab penuh kepada konsumen, karena perusahaan listrik swasta sebagai pihak ketiga hanya sebatas membangkitkan energi listrik yaitu menyediakan energi pada PLN dan untuk tahap selanjutnya transmisi dan distribusi tetap dilakukan oleh PLN.

Dalam hal terjadi kerugian pada konsumen listrik yang diakibatkan oleh perusahaan listrik swasta, maka masing-masing pihak yang ikut menciptakan kerugian itu bertanggung jawab secara renteng untuk mengganti kerugian kepada konsumen pengguna listrik.

2. Saran

- a. PLN jika hendak melakukan pemadaman aliran listrik sebaiknya memberi tahu dulu kepada para pelanggannya, agar tidak terjadi kerugian yang besar yang diakibatkan oleh padamnya aliran listrik. Persoalan pelanggan PLN adalah persoalan yang sangat sederhana yaitu bagaimana petugas PLN menjawab keinginan-keinginan pelanggan tentang masalah ketenagalistrikan, yakni pada intinya :

- Listrik tidak mati-mati ;
- Yang dibayar sesuai/tepat dengan yang dinikmati.

Upaya penyelesaian sengketa secara damai hendaknya lebih diprioritaskan daripada melalui Pengadilan. Bagi pihak PLN sebaiknya jangan terlalu lama dalam menyelesaikan keluhan atau masalah tuntutan ganti rugi konsumen. Waktu

penyelesaian yang cukup lama tentu saja merugikan konsumen mengingat bahwa listrik merupakan kebutuhan hidup esensial bagi konsumen.

- b. Perusahaan Listrik Swasta sebagai perusahaan yang memberikan tambahan pasokan energi listrik kepada PLN hendaknya lebih diatur secara jelas tentang hak dan kewajibannya. Pemerintah hendaknya mengawasi keberadaan perusahaan listrik swasta agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian baik pada pihak PLN maupun konsumen pengguna listrik.

